

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DALAM KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA¹**

Oleh : Muhammad Adi Saputra²

ABSTRAK

Indonesia dikaruniai sumberdaya alam dan energi yang melimpah. Sumberdaya ini merupakan salahsatu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, Apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Indonesia menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa, oleh karena itu diperlukan sebuah cara serta mekanisme bagaimana seharusnya para perusahaan pengelola pertambangan dapat tetap melakukan eksploitasi dengan tetap memperhatikan dampak dari lingkungan hidup di Indonesia, sehingga kerusakan di Bumi Pertiwi ini akan berkurang dan terciptalah sebuah Negara Kesejahteraan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia dimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah selaku pelaksana didalam membuat peraturan-peraturan dan kebijakan terhadap lingkungan hidup, agar dalam hal ini masyarakat umum mengetahui bahwa perhatian mengenai lingkungan tidak hanya dilihat dari aspek sosiologis semata, tetapi juga ada aspek-aspek yuridis dimana ada peraturan-peraturan yang harus ditaati pada setiap mekanisme pengeksplotasian yang dilakukan oleh para perusahaan demi terciptanya sebuah lingkungan hidup yang baik.

Kata kunci: Pertambangan, Lingkungan Hidup

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny B. A. Karwur, SH, M.Si., Leonard S. Tindangen, SH, MH., Mario A. Gerungan, SH, MH.

² NIM. 100711169. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan, teknologi, industri, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tak pelak semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup. Karenanya upaya pelestarian dan perlindungan juga harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mawadahi dan mengakomodir kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat. Persoalan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup tentu saja tidak dapat serta merta diserahkan pada kesadaran masing-masing individu anggota masyarakat maupun kepada badan-badan hukum semata, seperti bunyi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Maksud isi dari ayat pasal diatas bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada di dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh Negara atau Pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya, dipergunakan untuk kemakmuran dan mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Efisiensi dan mekanisme yang semakin menguat disektor pertambangan telah menciptakan persoalan-persoalan baru dalam kerusakan lingkungan, misalnya pembabatan hutan, erosi, dan pencemaran terhadap lingkungan.

Demi menghindari hal-hal tersebut, maka harus ada kesadaran dan tanggungjawab dari pelaku usaha pertambangan itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya, tentu juga harus dalam pengawasan dari pihak

pemerintah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perusahaan pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat dari dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewajiban perusahaan pertambangan dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat eksploitasi diwilayah pertambangan?

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah.

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan Penggunaan Pustaka (literatur) yang ada kaitanya dengan objek penulisan.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tertier.

PEMBAHASAN

A. KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas pertambangan, diperlukan teknik-teknik khusus dalam penanggulangannya. Pencegahan salah satunya, bahkan pencegahan lebih efektif dan lebih tepat dalam penanggulangan masalah kerusakan lingkungan hidup.

Setiap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan perusahaan kawasan berikat diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup.³ Tanggungjawab terhadap rusaknya lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, merupakan kewajiban utama pemegang usaha pertambangan, berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, termasuk upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan mengamankannya dari segi hukum.⁴

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas.⁵ Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

³ Pasal 2 keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 Tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri.

⁴ Soedjono D, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*; Alumni, Bandung, hlm 44.

⁵ Niniek Supriani, *Op.cit*, hlm 95.

proses pengambilan keputusan.⁶Sedangkan Analisis Dampak Lingkungan selanjutnya disebut ANDAL merupakan telaan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.⁷

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatakan:⁸

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi:⁹

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Luasnya wilayah penyebaran dampak;
 - c. Intensitas berlangsung dan lamanya dampak;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak hidup;
 - e. Sifat kumulatif dampak;

- f. Berbalik atau dan/atau tidak berbalik dampak;
- g. Kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan.

AMDAL ini merupakan instrumen pengamana masa depan.¹⁰Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.¹¹Manfaat AMDAL secara umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan.Layak secara lingkungan berarti kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Berikut manfaat AMDAL bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat:¹²

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
 - a. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Dokumen rencana pengelolaan lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan.¹³
Perumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bagi aspek sosial dalam

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sisten Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*; Refika Aditama, Bandung.Hlm 44.

⁷*Ibid.*

⁸Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Niniek Supriani, *Op.cit*, hlm 91.

¹¹ Tim Pengajar, *Hukum Lingkungan*;Bahan AjarFakulas Hukum UNSRAT, hlm 90.

¹²<http://ilhamkusuma5.blogspot.com/2013/04/manfaat-amdal.html> .diunduh pada tanggal 1 januari 2014.

¹³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*; Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001 hlm 76, dalam Muhammad Erwin, *Op.cit*, hlm 97.

AMDAL perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Rencana pengelolaan lingkungan harus secara jelas mengutarakan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting sosial yang akan timbul. Disamping itu juga harus diutarakan kepada kelompok masyarakat mana, dilokasi mana, bilamana, dan pihak mana yang akan melaksanakan pengelolaan lingkungan.
2. Pihak yang akan melaksanakan pengelolaan lingkungan tidak hanya permrakarsa saja, melainkan instansi pemerintah dan/atau masyarakat yang berkepentingan.
3. Upaya pengelolaan lingkungan aspek ditempuh dengan cara mencegah, mengendalikan dan menanggulangi sumber dampak penting tersebut, baik yang bersumber dari aspek fisik, kimia, biologi, kesehatan masyarakat maupun dari aspek sosial itu sendiri. Upaya pengelolaan lingkungan tersebut, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah atau pertimbangan pakar.
4. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak antara lain dapat berupa forum komunikasi lingkungan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang timbul, yang angotanya terdiri dari permrakarsa, masyarakat sekitar yang terkena dampak, unsur-unsur pemerintah daerah setempat, serta instansi sektoral terkait.
5. Kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan, harus mempertimbangkan prinsip saling

¹⁴ RM. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*; Sinar Grafika, Jakarta, hlm 173-174, dalam Muhammad Erwin, *Ibid. Hlm* 96.

menguntungkan berdasarkan kesempatan pihak-pihak terkait.

- b. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Rencana pemantauan lingkungan merupakan rencana yang disusun yang berkenaan dengan pengulangan pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu, guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau proyek tersebut.

Inti yang terkandung dalam pemantauan ialah memantau sejauh mana aktivitas proyek menimbulkan perubahan pada lingkungan, guna mengetahui sejauh manula efektivitas peralatan pengendalian pencemaran tersebut kurang atau tidak efektif, maka perlu diadakan penyempurnaan sarana pengendalian pencemaran tersebut, guna meningkatkan efektifitasnya.¹⁵

Adapun manfaat Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah:¹⁶

- a. Sebagai alat untuk menguji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan;
- b. Sebagai masukan untuk menyempurnakan kegiatan pengelolaan lingkungan;
- c. Sebagai alat bukti untuk melindungi adanya tuntutan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- d. Sebagai isyarat dini tentang adanya gejala-gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan;
- e. Sebagai sarana untuk menguji hipotesis dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen AMDAL.

3. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting

¹⁵ Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*; Bumi Aksara, Jakarta, hlm 39, dalam Muhammad Erwin, *Ibid*, hlm 99.

¹⁶ NHT Siahaan, *Op.cit.* Hlm 274.

terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, juga kesehatan dan keselamatan manusia harus melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Beragam permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam risiko ekologis, yaitu:¹⁷

- a. Risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya;
- b. Risiko mental (*mental risk*), yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis;
- c. Risiko sosial (*social risk*), yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (*eco-social*).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 47 mengatur tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, yakni:¹⁸

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan wajib melakukan analisis risiko lingkunganhidup.
- 2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian risiko;
 - b. Pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. Komunikasi risiko.

2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dampak kerusakan akibat eksploitasi sumberdaya alam juga dapat merambah hingga berbagai sektor, sektor perkebunan, pertanian, bahkan daerah pemukiman pun dapat mengalami dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat eksploitasi pertambangan.

Adapun penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni

- a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:¹⁹

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- 3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- b. Pengisolasian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengisolasian dalam hal ini yakni, pembatasan bagi seluruh wilayah pertambangan yang terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, agar wilayah area pencemarana atau kerusakan lingkungan tersebut tidak menyebar dan meluas.

¹⁷<http://tryafaramitha.blogspot.com/2013/05/makalah-analisis-risiko-lingkungan.html> . diunduh pada tanggal 3 Januari 2014.

¹⁸Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹ Pasal 62 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengisolasian juga berfungsi sebagai pembatasan dampak negatif dari pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut, agar tidak berkembang dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi, sebagai contoh pembuatan tanggul pembatas pada semburan lumpur lapindo di Porong Sidoarjo. Peninggian tanggul dilakukan dengan cara memasang *sand bag* yang diletakkan mulai dari titik 10 Desa Ketapang hingga titik 21 Desa Siring, Porong.²⁰

c. Penghentian Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian merupakan inti dari penanggulangan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sumber kerusakan harus diatasi ataupun ditutup agar kerusakannya tidak bertambah.

Berbeda dengan sistem penanggulangan pengisolasian pencemaran, yang hanya membatasi agar tidak meluas saja, tetapi jika sumber pencemaran tidak di tutup atau di hentikan maka kerusakan pun akan bertambah lebih meluas. Untuk itu teknik ini lebih tepat digunakan dalam menghentikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

d. Penggunaan Teknologi Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.²¹ Dalam perkembangannya banyak teknologi yang dibuat oleh manusia dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan (tidak ramah lingkungan). Tetapi tak sedikit pula Teknologi

yang dibuat oleh manusia dalam perkembangan teknologi justru dapat membantu manusia dalam pencegahan dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, *Thermo-depolymerization* yaitu proses memproduksi minyak, namun berbahan dasar limbah yang berbasis karbon. Jika limbah itu dipanaskan dengan diberi tekanan yang pas, limbah tersebut akan menghasilkan minyak mentah.²² Teknik ini banyak digunakan pertambangan minyak sebagai salah satu teknologi yang dipakai.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG TIMBUL AKIBAT EKSPLOITASI DI WILAYAH PERTAMBANGAN

Kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi pertambangan merupakan dampak yang serius bagi negara, terutama masyarakat sekitar wilayah pertambangan, untuk itu dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dan terhadap lingkungannya, adapun isi dari pasal tersebut, yakni:²³

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan. yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya

²⁰ <http://news.detik.com/surabaya/read/2013/10/30/154836/2399573/475/tanggul-lumpur-lapindo-ditinggikan-masuki-musim-penghujan>. diunduh pada tanggal 2 Januari 2014.

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Penilaian_teknologi . diunduh pada tanggal 3 Januari 2014.

²² <http://gregoriusadhi.blogspot.com/2011/04/10-teknologi-yang-dapat-mencegah.html> diunduh pada tanggal 4 Januari 2014.

²³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian dalam operasi bisnis dalam interaksi mereka dengan para pemaku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Program CSR yang dilakukan perusahaan pertambangan antaralain pembuatan jalan, pembangunan puskesmas, pembangaunan sekolah, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang dibangun oleh perusahaan pertambangan tersebut, juga peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan

Tindakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup hanya ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁴ Dengan katalain, perusahaan pertambangan wajib bertanggung jawab dengan kerusakan yang ditimbulkan dalam proses eksploitasi pertambangan.

1. Pemulihan Paca Eksploitasi

²⁴ Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*: Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 241

Bukan rahasia lagi kegiatan pertambangan lebih-lebih pada tambang terbuka, kerusakannya tampak pada bentang alam permukaan wilayah pertambangan tersebut. Kerusakan yang berlanjut akan mengakibatkan peningkatan erosi, tanah menjadi tandus, pola tata air permukaan dan bawah permukaan akan menjadi terganggu. Ini menyebabkan lahan bekas tambang biasanya sangat miskin akan unsur hara, oleh karena itu tanah pucuk yang merupakan komponen yang sangat penting untuk kegiatan pertumbuhan dan keberhasilan tanaman pada saat revegetasi harus diselamatkan.

Rehabilitasi terhadap lahan bekas pertambangan oleh pemegang izin usaha pertambangan merupakan suatu kewajiban, sesuai perjanjian dari awal perizinan pengelolaan wilayah tambang. Jika perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya untuk merehabilitasi wilayah pasca tambang maka sesuai kewenangannya oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota untuk menetapkan pihak ketiga yang mengelolanya, tentunya dengan dana jaminan perusahaan tambangan yang sudah dijamin sebelumnya. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:²⁵

- 1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 butir (1) wajib menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Dana penjamin disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- 3) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat

²⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun teknik pemulihan lingkungan pasca tambang dalam hal rehabilitasi wilayah pertambangan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Terhadap Kualitas Air Permukaan, Air Tanah, Air Laut, Tanah dan Udara.

Rehabilitasi dimulai dengan penataan lahan pascatambang, yaitu menata kembali permukaan tanah yang tidak beraturan, salah satunya dengan penutupan lubang bekas penambangan.

Untuk membuat kualitas air yang ada pada lahan bekas tambang agar lebih baik agar memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan, diperlukan dengan meningkatkan kualitas air melalui pengelolaan air yang lebih baik dengan pengendalian erosi dan sedimentasi.²⁶

- b. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Perlindungan keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara reboisasi hutan yang telah gundul, reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara.²⁷

- c. Penjaminan Stabilitas dan Keamanan

Semua lahan bekas tambang yang berupa lereng harus terjamin stabilitas dan keamanannya. Semua lahan bekas aktivitas tambang harus dipastikan tidak berpotensi bahaya bagi lingkungan di sekitarnya.

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi> diunduh pada tanggal 2 Januari 2014.

²⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Reboisasi> diunduh pada tanggal 2 Januari 2014.

Penjaminan dilakukan dengan cara pemantauan oleh pihak perusahaan dan/atau pihak ketiga yang di tunjuk oleh pemerintah sesuai penetapan wilayahnya. Pemantauan juga dilakukan kepada lahan persemaian tanaman dan lokasi reboisasi, ini dilakukan untuk pemberian pupuk tanaman yang direboisasi dan juga penggantian tanaman yang rusak.

- d. Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang

Semua lahan bekas tambang harus ada manfaatnya, manfaat yang dimiliki seperti manfaat ekonomi, ekologi, sosial, dan manfaat perlindungan. Adanya manfaat hanya dapat dicapai apabila ada perencanaan yang baik dan jelas. Pemanfaatan wilayah bekas tambang dengan cara sebagai area wisata sangat cermat, karena dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah wilayah.

- e. Perlindungan Terhadap Kuantitas Air Tanah

Air tanah pada lokasi bekas tambang harus pulih secara kuantitas dan kualitasnya. Sehingga air tanah pada lokasi bekas tambang dan sekitarnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu harus diwajibkan dilakukannya pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan bekas tambang. Hal ini dimungkinkan agar air tanah akan terkontrol.

2. Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi

Pemberian saksi terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar aturan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus ditindak tegas karena dapat merugikan orang banyak akan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi. Terdapat tiga saksi yang dapat dijatuhkan, yakni saksi administratif, sanksi perdata, dan saksi pidana.

a. Sanksi Administratif

Menurut Muh. Jufri Dewa sanksi administratif adalah sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah pengadilan. Di Indonesia diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, seperti izin usaha yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sanksi administratif dapat didasarkan kepada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut.²⁸

Konstruksi sanksi administratif dalam hal ini yaitu pada penjatuhan atau pemaksaan sanksi. Sanksi dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang menjalankan bisnis berdasarkan izin yang diberikan kepadanya. Bentuk sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan izin usaha pertambangan. Adapun pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran yaitu menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Dalam Pasal 151 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan:²⁹

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenaganya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 40 ayat(3), pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Ada tiga jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar, khususnya perusahaan pertambangan yang memegang IUP atau IUPK yang telah melakukan pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau oprasi produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP, IUPK atau IPR (bagi pertambangan rakyat).
2. Sanksi perdata

Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan sesungguhnya memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ayat (1), yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkenne dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan dan memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa perdata tidak serta-merta harus diselesaikan di pengadilan, terdapat ruang penyelesaian lain di luar pengadilan, yaitu melalui proses

²⁸ Muh. Jufri Dewa, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Sumberdaya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari, Edisi Januari 2009, Nomor 15, hlm. 117. Dalam Salim HS, Op.cit, hlm 267.

²⁹ Pasal 151 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

mediasi atau mendekati musyawarah. Cara ini, dipandang jauh lebih bermanfaat ketimbang melakukan gugatan di pengadilan, asal pihak yang terlibat memahami dan menyadari bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, dan dalam melakukan musyawarah dilakukan melalui cara-cara yang baik dan beradab.

3. Sanksi Pidana

Adapun jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang melanggar aturan yakni:

a. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) atau tanpa izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Setiap perusahaan pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa ada izin tersebut maka perusahaan dapat di klasifikasikan penambang yang tidak sah. Konsekuensi dari perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dipidana.

Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu

Setiap pemegang izin baik perusahaan yang memegang IUP atau IUPK harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dari izin yang telah diterimanya kepada pejabat yang berwenang. Yang dapat menjadi sanksi pidana dalam hal ini apabila pemegang izin

menyampaikan laporan yang tidak benar atau palsu kepada pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang pada hal ini yakni menteri, gubernur, bupati/walikota. Sesuai pejabat yang telah mengeluarkan IUP atau IUPK kepada perusahaan tersebut, dan apabila laporan itu di sampaikan secara tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, maka dapat di pidana dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK

Setiap perusahaan pertambangan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi harus memiliki IUP atau IUPKnya. Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang di langgar yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewenangan dari pejabat dalam pemberian IUP, dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK.

Sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana atau denda saja.

d. Mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

Pemegang IUP hanya diberikan hak melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan maka perusahaan tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya. Dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan oprasi produksi,

saksinya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e. Menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan:

“setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang Menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin lainnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁰

f. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan

Setiap pemegang IUP atau IUPK yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan izin yang telah diterimanya.³¹

Dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang sanksi bagi orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, yakni:

“setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mana dimaksud Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- D, Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*; Alumni, Bandung, 1979.
- Daud Silalahi, *hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*; P.T. Alumni,Bandung. 2001.
- Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*: Rineka Cipta,Jakarta, 2012.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sisten Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*; Refika Aditama, Bandung, 2011.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*; Erlangga, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*:Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Ninik Supriani, *pelestarian pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan*; Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sukandarrimudin, *Memahami Pengelolaan Bahan Tambang Di Indonesia*; Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2010.
- Tim Penyusun, *hukum lingkungan*; Bahan Ajar Fakultas Hukum UNSRAT,2011.
- Zainudin Ali,*metode penelitian hukum*; Sinar Grafika, Jakarta,2011.

³⁰Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

³¹Salim HS, *Op.cit*, hlm 307.